

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN  
HUKUM ADAT BATAK TOBA  
( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012 )**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**YOGIUS PUNGU PARLUHUTAN NAINGGOLAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012 )**

**Oleh**

**Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan**

Sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Batak Toba adalah sistem patrilineal, yang mengakui garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuanya sedangkan anak perempuan bukan generasi orang tuanya. Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak perempuan di dalam hal warisan. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012 telah merupakan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orang tuanya. Penelitian ini akan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012 tentang pemberian harta warisan terhadap anak perempuan yang mempunyai hak sama dengan anak laki-laki pada masyarakat Batak Toba. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum Adat Batak Toba, Alasan pertimbangan hukum pemberian harta warisan kepada anak perempuan pada Putusan Mahkamah Agung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Pengelolaan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klarifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan secara hukum adat pada masyarakat Batak Toba, susunan kekerabatannya mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilineal) sebagaimana berlaku di Batak Toba pada umumnya, maka yang berkedudukan

sebagai ahli waris adalah anak laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara pihak ayah), sedangkan anak perempuan bukan ahli waris. Pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012 berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 179 K/Sip/1961. Tanggal 23 Oktober 1961 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 415 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 707 K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1973, mengenai anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris dan berhak untuk mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan peninggalan orang tuanya.

**Kata Kunci: Kedudukan, Pewarisan, Adat batak toba, Anak Perempuan, Putusan M .A**

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN  
HUKUM ADAT BATAK TOBA  
( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012 )**

**Oleh**

**YOGIUS PUNGU PARLUHUTAN NAINGGOLAN**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **Kedudukan Anak Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012)**


Nama Mahasiswa : **Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011348

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**




**Siti Nurhasanah, S.H., M.H**  
NIP 196905201998021001



**Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum**  
NIP 196907121995122001

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. Sunaryo, S.H. M.H**  
NIP 196012281989031001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : Siti Nurhasanah, S.H., M.H

Sekretaris/Anggota : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum

Penguji  
Bukan Pembimbing : Aprilianti, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M. Hum.  
NIP.196206221987031005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :



*[Handwritten signature]*  
.....  
*[Handwritten signature]*  
.....  
*[Handwritten signature]*  
.....

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan dilahirkan di Sidikalang, pada tanggal 15 Juni 1994, dan merupakan anak Pasangan dari Bapak Altar Nainggolan dan Ibu Herdiana Sihombing.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar tahun 2001 di SD.ST.Yosef Kabupaten Dairi, Sumatra Utara diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP. ST.Paulus Kabupaten Dairi, Sumatra Utara diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sidikalang Kabupaten Dairi, Sumatra Utara pada tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik (UKM-K). Pada tahun 2013-2014 penulis menjadi anggota Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

## **MOTO**

“Jangan mencari ketakutanmu melainkan carilah harapan dan mimpimu. Jangan berfikir tentang frustasimu, tapi tentang potensi yang belum terpenuhi. Perhatikan dirimu bukan dengan apa yang kamu coba dan gagal, tapi dengan apa yang masih mungkin bagimu untuk melakukan sesuatu”

**(Paus Yohanes XXIII)**

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat.

Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu”

**(Matius)**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa penuh puji dan syukur atas kasih yang diberikan Yesus Kristus  
dengan penuh kerendahan hati ku persembahkan kepada:

Bapak Altar Nainggolan dan Ibu Herdiana Sihombing tercinta, yang telah  
melahirkan dan membesarkanku, serta selama ini telah banyak berkorban,  
memberikan dukungan, dan doa  
untuk menantikan keberhasilanku.

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Kedudukan Anak Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H. M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teristimewa untuk orang tuaku Ayah & Mama serta yang menjadi orang tua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materiil juga memberikan kasih sayang, nasehat, semangat dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian;
10. Mona Lita Nainggolan, Rafael Gio vani Nainggolan, Sanna Glesika Nainggolan, Ino Ferdinan H. Nainggolan, terimakasih telah menjadi

motifasi buatku dan memberi dukukangan moril, kegembiraan, dan semangatnya;

11. Kepada keluarga besar Op. PINONDANG Nainggolan Lumban Raja yang telah memberikan motivasi selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Namboru, Fery, Siska, Teresia, Lucia, Linley, untuk nasehat-nasehat dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat tercinta Vicli fenina Br Damanik yang tidak henti-hentinya memberikan suport dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabatku, Eric Evonsus.S, Edward Martinius.S, Dony Pandapotan Simanullang, Batara Simanullang, Johan Imanuel Sitorus, Soraya, Waway, Idayang menjadi motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk selangkah lebih maju;
15. Sahabat- sahabatku Ricmond Cosmas, Petrus, Rio, Abdul Rahman, Kurniawan, yang telah memberikan semangat serta dukungan selama penulisan skripsi ini;
16. Teman-teman Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik (UKM-K) dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bandar Lampung yang telah mengasi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Sahabat-sahabatku di waktu sekolah untuk, Heraldo, Jimmy, Juven, Indah, Sugar, untuk dukungannya dalam terselesaikannya penulisan skripsi saya ini.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2017

Penulis,

Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENDAHULUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Adat .....	9
1. Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Adat .....	9
2. Bentuk Kekrabatan Hukum Adat .....	12
3. Bentuk Sistem Perkawinan .....	16
a. Bentuk Sistem Perkawinan Masyarakat Patrilineal .....	17
b. Bentuk Sistem Perkawinan Masyarakat Matrilineal .....	17
c. Bentuk Sistem Perkawinan Masyarakat Parental .....	18
B. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat .....	19
1. Pengertian Hukum Waris Adat .....	19
2. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat .....	20
a. Sistem Pewarisan Individual.....	20
b. Sistem Pewarisan Kolektif.....	21
c. Sistem Pewarisan Mayorat .....	21
3. Subjek Hukum Waris Adat .....	22
a. Pewaris.....	22
b. Ahli Waris.....	22
4. Objek Hukum Waris .....	25
5. Harta Warisan.....	26
C. Tinjauan Hukum Waris Adat Batak .....	31
1. Hukum Adat batak .....	31
2. Sistem Pewarisan Hukum Adat Batak .....	32
3. Subyek Dalam Hukum Waris Batak .....	33

D. Alur Pemikiran .....	35
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Tipe Penelitian .....	40
C. Pendekatan Masalah .....	40
D. Sumber Data dan Jenis Data .....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan Data .....	43
G. Analisis Data.....	44
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba.....	45
1. Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba	45
2. Hak Mewaris Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Batak Toba .....	49
B. Pertimbangan Hukum Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Perempuan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2012 .....	55
1. Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Perempuan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012 .....	55
2. Kasus Posisi .....	55
3. Memori Kasasi .....	66
4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung.....	70
5. Analisis Putusan .....	71
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pembangunan di bidang hukum, berawal dari norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga hukum nantinya mengabdikan kepada kepentingan masyarakat Indonesia. Hasil dari Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, salah satu butir yang dirumuskan, menyebutkan bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Nasional yang menuju unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/ tumbuh dan berkembangnya hukum Kebiasaan dan Pengadilan dalam Pembinaan hukum.<sup>1</sup> Pembagian hukum adat waris di Indonesia sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan Identitas bagi bangsa dan Identitas bagi tiap daerah dan pada dasarnya Hukum waris diatur dalam KUH Perdata buku II Bab XII-Bab XVIII tetapi bagi warga negara asli masih tetap berlaku hukum waris adat .

Negara Indonesia terdiri dari beragam suku, adat istiadat, bahasa, agama, sehingga menyulitkan unifikasi hukum waris secara nasional karena saat ini belum mempunyai hukum khusus yang mengatur tentang pewarisan secara nasional.

---

<sup>1</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, 1976, hlm. 251.



Berdasarkan sistem pembagian harta warisan di Indonesia masih mengikuti hukum waris adat yaitu di pengaruhi oleh masyarakatnya atau dari kekerabatannya, hukum waris Islam ini berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, hal ini disebabkan karena pengaruh dari hukum Islam, dimana sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Secara hukum waris perdata tidak dibedakan semua berhak mewaris antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai bagian yang sama. Sedangkan bagi warga negara asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat *patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral*.<sup>2</sup> Semua ini terjadi karena sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat atau dengan kata lain dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan suatu masyarakat hukum adat, yang pada pokoknya di Indonesia .

Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat di Indonesia dibedakan tiga kelompok, Susunan kekeluargaan *patrilineal*, yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak), Susunan kekeluargaan *matrilineal*, yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), Susunan kekeluargaan *parental*, yaitu dimana garis keturunan pada masyarakat ini dapat ditarik dari pihak kerabat bapak maupun dari kerabat ibu.<sup>3</sup>

Salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* yang sangat kental adalah masyarakat adat Batak Toba. Sistem *patrilineal* dikenal dengan

---

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bajti, Bandung, 1991, hlm. 2.

<sup>3</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1987, hlm. 129-130.

perkawinan jujur pada masyarakat batak toba, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran (*sinamot*) dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan kedalam klan suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Namun berbeda dengan ketentuan menurut hukum adat batak toba. Setelah isteri berada di dalam lingkungan kerabat suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukum nya harus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Oleh karena itu, pada masyarakat *patrilineal* yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris.<sup>4</sup>

Sistem kekerabatan pada masyarakat *patrilineal* ini juga mempengaruhi kedudukan anak perempuan. Kedudukan anak perempuan menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak mewaris, namun selaku isteri turut memiliki harta yang diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama).

Pada masyarakat batak Toba terdapat prinsip-prinsip ”*Dalihan Na Tolu*” mengandung makna yaitu ”*Somba mar hula hula*”, ”*Elek marboru*” dan ”*Manat mar dongan tubu*”<sup>5</sup>. Dilihat dari posisi ”*Dalihan Na Tolu*”, terdapat perbedaan

---

<sup>4</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 23

<sup>5</sup>(Somba/hormat Hulahula/Mora) adalah pihak keluarga dari isteri. Hula-hula ini menempati posisi yang paling dihormati dalam pergaulan dan adat-istiadat Batak (semua sub-suku Batak) sehingga kepada semua orang Batak dipesankan harus hormat kepada Hulahula (Somba marhula-hula). (Elek/bujuk Boru/Anak Perempuan) adalah pihak keluarga yang mengambil isteri dari suatu marga (keluarga lain). Boru ini menempati posisi paling rendah sebagai 'parhobas' atau pelayan, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun (terutama) dalam setiap upacara adat. Namun walaupun berfungsi sebagai pelayan bukan berarti bisa diperlakukan dengan semena-mena. Melainkan pihak boru harus diambil hatinya, dibujuk, diistilahkan Elek marboru. (Manat/hati-hati, Dongan Tubu/Hahanggi disebut juga Dongan Sabutuha) adalah saudara laki-laki satu marga. Arti harfiahnya lahir dari perut yang sama. Mereka ini seperti batang pohon yang saling berdekatan,

struktural dan bahkan perbedaan prinsip (pendapat), akan tetapi melalui peran “*Dalihan Natolu*” seluruh aspek kegiatan tetap mengacu kepada hasil yang terbaik. Menurut S. Sagala, bahwa *Dalihan Na Tolu* mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai suatu sistem kekerabatan, pergaulan dan kesopanan, sosial hukum (adat) dan akhirnya diakui menjadi falsafah hidup masyarakat Batak.<sup>6</sup> Berdasarkan unsur-unsur "*Dalihan Na Tolu*" yang selalu diberlakukan didalam setiap permusyawaratan Adat Batak adalah bukti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Adat Batak tidak pernah berubah hingga saat ini. Bahwa benar Adat Batak bukan mengenyampingkan hak anak perempuan, akan tetapi bahwa anak perempuan bukan tidak mendapat bagian dari pada harta peninggalan orang tuanya.

Berdasarkan hukum Adat Batak Toba, walaupun mereka masing-masing anak kandung menurut hukum waris ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan karena perempuan bukan ahli waris, melainkan anak laki-laki yang berhak sebagai ahli waris dari segala harta peninggalan ayahnya karena warisan adalah simbol dari eksistensi suatu marga oleh karena itu warisan harus diberikan kepada laki-laki saja, apabila perempuan mendapat bagian akan sangat tergantung pada kebaikan hati saudara dari pihak laki-laki, karena menurut secara tradisional falsafahnya anak perempuan kawin dengan anak orang lain.<sup>7</sup>

---

saling menopang, walaupun karena saking dekatnya kadang-kadang saling gesek. Namun, pertikaian tidak membuat hubungan satu marga bisa terpisah. Diumpamakan seperti air yang dibelah dengan pisau, kendati dibelah tetapi tetap bersatu. Namun kepada semua orang Batak (berbudaya Batak) dipesankan harus bijaksana kepada saudara semarga. Diistilahkan, manat mardongan tubu.

<sup>6</sup>S. Sagala, *Majalah Budaya Batak*, Yayasan Budaya Batak, Medan, 1996, hlm. 46.

<sup>7</sup>Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Oborhlm, Indonesia, 2007. hlm.122.

Harta kekayaan yang dimiliki seseorang akan beralih pada orang lain yang ditinggalkan ketika seseorang itu meninggal dunia. Hal ini memerlukan suatu peraturan yang mengatur beralihnya kekayaan seseorang yang meninggal dunia tersebut guna menyelamatkan kekayaan dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak bertanggung jawab. Peraturan hukum yang dimaksud merupakan cara penyelesaian tentang kekayaan seseorang pada waktu dia meninggal dunia, akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>8</sup> Meskipun ada ketentuan bahwa seorang ahli waris harus lah menurut hukum adat yang asli, akan tetapi pada saat ini hakim telah menerapkan hukum waris adat baru yang sudah di modernisasi, yang sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.<sup>9</sup>

Pembagian harta warisan batak toba terhadap anak perempuan, sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung No 942 K/Pdt/2012, menjelaskan bahwa dalam putusan menyatakan pihak anak laki-laki (Pemohon Kasasi) ingin mendapatkan kedudukannya dalam harta warisan yang kemudian pihak anak perempuan (Termohon Kasasi) juga ingin mendapatkan kedudukannya dalam harta warisan. Berdasarkan sistem pewarisan masyarakat adat batak toba, dijelaskan bahwa hukum waris masyarakat adat batak toba diberikan kepada anak laki-laki dari pada anak perempuan karena sesuai status marga (*klan*) yang menjadi dasar pewarisan masyarakat adat batak toba.

Berdasarkan perkara tersebut dipaparkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pemanding di Mahkamah Agung.

---

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003 hlm. 1.

<sup>9</sup>H.P.Panggabean, *Hukum Adat Dalian Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian utama dan kerabat, Jakarta, 2004, hlm 79.

Dimana pihak yang berperkara dalam pembagian harta warisan, Penggugat I, II, III dan IV (anak perempuan) serta Tergugat I dan II (anak laki-laki) adalah anak-anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Almarhum Karel Panjaitan dengan Almarhumah Djasa Br. Siahaan .

Harta warisan Almarhum Karel Panjaitan telah meninggal dunia di Belawan, pada tanggal 13 Juli 2004, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474. 1 / 47, tertanggal 04 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Belawan I, dan Almarhumah Djasa Br.Siahaan, telah meninggal dunia di Belawan pada tanggal 01 November 1993, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474. 3 / 34, tertanggal 04 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Belawan I.

Permohonan pewarisan yang dilakukan oleh pihak Penggugat karena keberatan terhadap pembagian harta warisan dengan mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan yang berwenang melakukan pemeriksaan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 194/Pdt.G/2009/PN.Mdn dengan amar putusan menyatakan mengabulkan gugatan sebagian dari pihak penggugat.

Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dianggap salah dalam menerapkan hukum sehingga Pihak Tergugat mengajukan Banding dengan Nomor Putusan 303/Pdt/2010/PT.Mdn dengan amar putusan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Upaya hukum lainnya kembali dilakukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding karena menganggap adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka Para penggugat /Para Pembanding mengajukan permohonan kembali terhadap putusan kasasi

yang diregister dengan Nomor. 942 K/Pdt/2012 Majelis Hakim Mahkamah Agung kembali menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan terkait pembagian harta warisan dan Kasasi serta menolak permohonan dari Para Pemohon Kasasi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt//2012 yang memberikan pertimbangan atas Pembagian harta terhadap Anak perempuan, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul. **“Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Batak toba ?
2. Bagaimana alasan pertimbangan hukum pemberian harta warisan kepada anak perempuan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2012 ?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup di bidang ilmu. Ruang lingkup dalam pembahasan ini adalah mengkaji tentang pembagian harta waris bagi anak perempuan dalam adat Batak toba, sedangkan lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis secara lengkap, rinci, pembagian harta warisan menurut Hukum Adat Batak Toba.
2. Menganalisis secara lengkap, rinci, dasar pertimbangan hakim yang memberikan hak kepada anak perempuan Batak Toba dalam menerima harta warisan orang tuanya.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka yang menjadi kegunaan yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan dasar pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu di bidang hukum waris adat.

##### **Kegunaan Praktis**

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan penambah pengetahuan hukum bagi penulis mengenai ilmu bidang hukum waris adat.
- b. Untuk bahan informasi bagi pihak-pihak khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian yang lanjutannya berkaitan dengan permasalahan hukum dengan pokok bahasan hukum Pembagian harta warisan dalam hukum Adat Batak Toba.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hukum Adat

#### 1. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat

Kata “kedudukan mengandung arti tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara”.<sup>10</sup>

Kedudukan dalam hal ini dapat diartikan sebagai status atau tingkatan seseorang di dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, kerabat dan masyarakat. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah, karena sah tidaknya sebuah perkawinan akan berakibat hukum terhadap kedudukan dan status anak yang dilahirkan tersebut.

Bahwa dalam adat Batak Toba perkawinan bukanlah urusan pribadi namun lebih dari itu yaitu urusan keluarga, *clan*/ kerabat dan persekutuan. Lebih jauh menurut Soerjono Soekanto mengatakan “perkawinan sebagai urusan keluarga dan kerabat mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib suatu masyarakat kerabat melalui angkatan/ generasi baru, dimana anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu meneruskan masyarakat keluarga dan kerabat

---

<sup>10</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm 38.



yang sekaligus berfungsi untuk meneruskan tertib *clan* atau pun suku”.<sup>11</sup> Dalam sebuah keluarga selalu mengharapkan agar perkawinan yang telah dibina dapat berjalan dengan langgeng dan menjadi suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keharmonisan keluarga, mempunyai peranan yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan jiwa seorang anak ke arah yang lebih baik, sebaliknya bila hubungan yang kurang harmonis di tengah-tengah keluarga dapat menyebabkan seorang anak tumbuh menjadi tidak baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera menjadi idaman setiap keluarga bila dapat terwujud.

a. Kedudukan sebagai anak

Masyarakat hukum Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, disetiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula. Begitu juga dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan dasarnya adalah berbeda.

Hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (*patrilineal*) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Op.Cit. hlm. 28

Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah.

#### b. Kedudukan sebagai Istri

Bahwa dalam suatu keluarga seorang istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam Dalihan Na Tolu di tengah-tengah masyarakat Batak Toba, Si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya. Tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Apabila istri telah melahirkan anak laki-laki maka posisinya adalah dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekeluargaan Patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba.

## **2. Bentuk Kekerabatan Hukum Adat**

Masyarakat/ bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan

sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Hukum Keluarga Adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hubungan hukum/ kekerabatan yang terdapat di antara satu individu dengan individu lainnya, apakah hubungan ayah dan anak, ibu, dan anak, kakek dan cucu dan sebagainya.

Kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. Kekerabatan suatu lembaga yang berdiri sendiri, lepas dari ruang lingkup yang disebut kekerabatan, suatu kesatuan yang utuh, bulat di antara anak dan ayah, berlangsung terus menerus tanpa batas. Atau, dengan perkataan lain bahwa hubungan antara anak dan ayah bukan ditentukan oleh adat semata-mata, tidak pernah berakhir dan tidak dapat diakhiri oleh adat, hubungan ini berlangsung tanpa batas-batas adat, dan memang bukan suatu hubungan dalam arti kekerabatan. Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan.

Hubungan kekeluargaan merupakan yang sangat penting dalam hal <sup>12</sup>

- a. Masalah perkawinan, untuk meyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami istri (misalnya terlalu dekat, adik kakak sekandung);
- b. Masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan.

Secara teoritis sistem kekeluargaan dapat dibagi dalam tiga corak, yaitu :<sup>13</sup>

### 1. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita di dalam pewarisan. (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian);

### 2. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor);

### 3. Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain). Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan

---

<sup>12</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm5.

<sup>13</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 23.

perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti di antara, sistem patrilineal dan matrilineal. Dalam perkembangannya di Indonesia sekarang tampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (*parental*) dan berkurangnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.

Namun demikian, di kalangan masyarakat pedesaan masih banyak juga yang bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama. Hazairin menyatakan: "Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya *patrilineal, matrilineal, parental* atau *bilateral*".<sup>14</sup>

Bahwa dalam pemahaman terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum waris adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama. Masalahnya dikarenakan di dalam sistem keturunannya yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya, misalnya perbedaan dalam sistem perkawinan. Masyarakat adat Batak dan masyarakat adat Lampung (beradat pepadun) menganut sistem keturunan yang *patrilineal*, tetapi di kalangan orang Batak berlaku adat perkawinan manunduti, yaitu mengambil istri dari satu sumber yang searah (dari kerabat hula-hula) sedangkan di kalangan orang Lampung berlaku adat perkawinan ngejuk ngakuk (ambil-beri), yaitu mengambil istri dari sumber

---

<sup>14</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Tinta Mas, Jakarta, 1997, hlm. 9.

dari sumber yang bertukar, satu masa kerabat pemberi wanita memberi, di masa yang lain kerabat penerima semula menjadi pemberi kembali.

Selanjutnya, menurut hukum adat Batak jika tidak mempunyai keturunan laki-laki berarti keturunan itu putus, sedangkan menurut hukum adat Lampung keturunan yang putus dapat diganti. Begitu pula pewarisan menurut hukum adat Batak berlaku pembagian harta warisan menjadi milik perseorangan, sedangkan di Lampung (pepadun) berlaku sistem pewarisan mayorat.<sup>15</sup>

### **3. Bentuk Sistem Perkawinan**

Perkawinan dapat dikatakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>16</sup> Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sudarsono, tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>17</sup>

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatuikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Opcit*, hlm. 24.

<sup>16</sup> R. Soebekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 1985, hlm. 20.

<sup>17</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, 1991, hlm. 9.

rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dan pihak istri dan pihak suami.

Hukum Perkawinan Adat adalah hukum Adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat ketentuan mengenai tata tertib atau aturan perkawinan. Tentang keabsahan perkawinan, hukum adat tergantung pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai tinggal. Sebagaimana diketahui bahwa sistem penarikan garis keturunan menurut hukum adat di antaranya adalah dalam bentuk *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental*.

a. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal

Suatu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak ayah (*patrilineal*) mengenai bentuk perkawinan eksogami. Misalnya, bentuk perkawinan jujur pada masyarakat Batak Toba yang mengharuskan adanya perbedaan klan antara calon mempelai laki-laki dengan perempuan. Pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam klannya. Dengan demikian, si perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sepadan dengan anggota-anggota keluarga laki-laki yang lain. Penarikan perempuan ke dalam klan si laki-laki ini harus disertai dengan pemberian jujur, berupa barang-barang yang memiliki nilai kepada keluarga pihak perempuan. Hal ini dilakukan karena masyarakat Batak mempercayai bahwa pemberian jujur menggambarkan simbol sebagai pengganti kedudukan perempuan dalam suatu klan.

b. Bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal

Masyarakat *matrilineal* mengenai pula bentuk perkawinan eksogami, dengan beberapa perbedaan dari pada masyarakat *patrilineal*. Misalnya, di Minangkabau

yang berlaku tiga bentuk perkawinan, yaitu kawin bertandang (*semenda*), kawin menetap dan kawin bebas. Dalam kawin bertandang, suami dan istri tidak hidup bersama, masing-masing tetap, berada dalam lingkungan klannya. Kedudukan suami semata-mata berstatus sebagai tamu, yang bertandang ke keluarga istrinya, tidak berhak atas anaknya, harta benda istri dan segala hal yang bersangkutan dengan rumah tangga. Harta kekayaan yang dihasilkan suami hanya untuk dirinya sendiri, ibunya, saudara-saudaranya dan anak-anaknya (*harta. suarang*).

c. Bentuk perkawinan pada masyarakat parental

Masyarakat *parental* mempunyai bentuk perkawinan yang dilaksanakan dengan perkawinan bebas, setiap orang boleh kawin dengan siapa, saja sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau karena alasan agama. Artinya, syarat syahnya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan klan seseorang, baik diluar maupun di dalam satu klan tertentu.<sup>18</sup> Harta asal adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan dengan cara pewarisan, hibah, hadiah, turun-temurun. Sedangkan harta bersama adalah harta gono-gini. Dalam sistem ini kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sejajar.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Otje Salman, *Opcit*, hlm. 176.

<sup>19</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung 2005 hlm. 59.



## **B. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat**

### **1. Pengertian Hukum Waris Adat**

Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau dan sebagainya.

Menurut beberapa para ahli hukum dan sarjana, definisi hukum waris adat :

Menurut Ter Haar; Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Hilman Hadikusuma; Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris.<sup>20</sup>

Menurut Iman Sudiyat; Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/ pengoperan dan peralihan/ perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.<sup>21</sup>

Asas-asas Hukum Waris Adat adalah :<sup>22</sup>

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri.
- b. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak.

---

<sup>20</sup> Iman Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 151.

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 7.

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Opcit*, hlm. 21.

- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan.
- d. Asas musyawarah dan mufakat.
- e. Asas keadilan dan parimirma.

Asas tersebut banyak terlihat dalam pewarisan dan penyelesaian terhadap sengketa dalam pembagian warisan. Karena banyaknya suku, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta bentuk kekerabatan yang berbeda-beda, tetapi ini semua adalah pengaruh dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat atau dengan kata lain dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan suatu masyarakat hukum adat.

## **2. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat**

Ada tiga macam sistem pewarisan secara hukum adat, yaitu :<sup>23</sup>

### **a. Sistem Pewarisan Individual**

Sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUH Perdata dan Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga Batak (*patrilineal*) dan keluarga-keluarga Jawa yang (*parental*).

Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya. Kelemahan sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah,

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 15-19.

dapat mengakibatkan putusannya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti asas hidup kebersamaan dan tolong menolong menjadi lemah diantara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di masyarakat adat yang berada di perantauan dan telah jauh berada dari kampung halamannya.

#### b. Sistem Pewarisan Kolektif

Ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan keluarga/ kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini disebut "harta pusaka" di Minangkabau dan "*harta menyanak*" di Lampung.

Dalam sistem ini, harta warisan orang tuanya (harta pusaka rendah) harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli wars yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga/ kerabat hanya boleh memanfaatkan misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya.

#### c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat *patrilineal* di Lampung dan

Bali atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita) dilingkungan masyarakat *matrilineal* semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

### **3. Subjek Hukum dalam Hukum Waris Adat**

Subjek hukum dalam hukum waris adat adalah :

#### a) Pewaris

Pewaris adalah orang yang mempunyai atau memiliki harta peninggalan (warisan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Harta peninggalan akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi kepada para ahli warisnya atau penerusnya. Jenis-jenis pewaris adalah:

##### 1. Pewaris laki-laki (Ayah)

Pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara- saudara laki-laki dari ayah). Hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (*masyarakat patrilineal*), sebagaimana berlaku di Batak, Bali, Lampung, NTT, Maluku dan lain- lain.

#### b) Ahli Waris

Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa. barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan (jabatan) dan tanggung jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib adat yang bersangkutan.

Selain itu, tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang *patrilineal*, *matrilineal* atau *parental*; sistem perkawinan yang berbentuk dengan pembayaran uang jujur atau perkawinan mandiri; sistem pewarisan yang individual, kolektif atau mayorat; jenis dan macam dari harta warisan; letak tempat harta warisan itu berada, serta kedudukan dari para ahli waris itu sendiri.

Menurut Bushar Muhammad, keturunan dapat bersifat: <sup>24</sup>

1. Lurus

Apabila orang seorang merupakan keturunan langsung dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak dan anak. Disebut lurus ke bawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.

2. Menyimpang atau bercabang

Apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya peninggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya. Selain keturunan dapat bersifat lurus atau menyimpang, keturunan ada tingkatan atau derajat, misalnya seorang anak merupakan keturunan tingkat satu dari bapaknya, cucu merupakan keturunan tingkat dua dari kakeknya, dan sebagainya.

Berikut ini adalah para ahli waris di dalam masyarakat *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental-bilateral* :

---

<sup>24</sup> Bushar Muhammad, Opcit, hlm. 4.

### 1. Ahli waris dalam masyarakat patrilineal

Ahli warisnya adalah anak-anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan bukan ahli waris. Perempuan dimungkinkan menjadi ahli waris, karena ia sebagai janda dari almarhum pewaris yang menggunakan hak pakainya atas harta peninggalan suaminya.

### 2. Ahli waris dengan hibah wasiat

Seseorang yang tidak berhak mewaris, ada kemungkinan untuk mendapatkan harta warisan karena pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Dilingkungan masyarakat *patrilineal*, hal ini dapat terjadi terhadap istri dan anaknya yang keturunannya rendah, anak angkat dan anak akuan.

### 3. Ahli waris dalam masyarakat matrilineal

Ahli waris masyarakat matrilineal adalah anak-anak perempuan, sedangkan anak-anak laki-laki bukan ahli waris. Ahli waris perempuan menguasai dan mengatur harta warisan tetapi dibantu saudara laki-lakinya.

### 4. Ahli waris dalam masyarakat parental

Dalam ahli waris masyarakat *parental*, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama dan mendapat bagian warisan dari orang tuanya sama rata, baik harta warisan pusaka keturunan, harta bawaan ayah atau ibunya, ataupun harta pencaharian orang tua mereka. Harta warisan tersebut terbagi-bagi penguasaan dan pemilikinya dalam sistem pewarisan individual. Sistem pewarisan

*parental* ini, dianut oleh masyarakat adat Aceh, Melayu, Sumatera selatan, Pulau Jawa dan Madura, Kalimantan dan Sulawesi.

#### **4. Objek Hukum Waris**

##### a) Pewaris Pusaka Tinggi

Pewaris laki-laki meninggal dunia meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta warisan dari beberapa generasi ke atas, atau disebut juga harta nenek moyang.

Dapat dibedakan juga menjadi:

##### 1. Pewaris mayorat laki-laki

Berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, yaitu penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi.

##### 2. Pewaris kolektif laki-laki

Berlaku di kalangan masyarakat adat Batak, Bali, NTT, Maluku, yaitu penguasa bersama atas semua harta pusaka tinggi, yang dipimpin oleh pewaris sulung (tertua), pewaris bungsu (termuda) atau salah satu dari pewaris yang cakap.

##### b) Pewaris Pusaka Rendah

Pewaris laki-laki meninggal dunia meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris.

##### 1. Pewaris Perempuan (Ibu)

Pewaris adalah pihak perempuan, yaitu Ibu, hal ini terjadi pada masyarakat garis keturuc nan. perempuan (*masyarakat matrilineal*). Pewaris perempuan dalam

menguasai dan mengelola harta pusaka didampingi oleh saudara lelakinya di Minangkabau dengan didampingi oleh mamak kepala waris.

## 2. Pewaris Orang Tua (Ayah dan Ibu)

Pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu ayah dan ibu. Hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orang tua (*masyarakat parental*). Harta warisan sudah merupakan harta bersama. Sebagai harta pencaharian suami dan istri, maka harta warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.

## 5. Harta Warisan

Hukum waris memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Harta warisan adalah harta kekayaan yang akan diteruskan oleh pewaris ketika ia masih hidup atau setelah meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Menurut Wirjono pengertian “Warisan” ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>25</sup> Jadi warisan menurut Wirjono adalah: cara menyelesaikan hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia. Karena manusia

---

<sup>25</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976, hlm. 6.



yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya sedangkan cara menyelesaikan itu sebagai akibat dari kematian seorang. Selain itu, ada yang mengartikan warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat.

Jenis-jenis Harta Warisan adalah:

a. Kedudukan/ jabatan adat

Pada masyarakat patrilineal warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh anak laki-laki sulung (tertua), kecuali apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, kedudukan kepala adat diwarisi oleh penggantinya dari keturunan kedua. Warisan kedudukan/ jabatan adat adalah hak-hak dan kewajiban sebagai anggota dewan tua-tua adat yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan adat; hak-hak dan kewajiban sebagai pemimpin kesatuan anggota kerabat seketurunannya.

b. Harta Pusaka

Dapat dibedakan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, bila diukur/ dilihat dari asal usul harta tersebut.

c. Harta Bawaan

Harta warisan yang berasal dari bawaan suami atau bawaan istri berupa barang tidak bergerak atau bergerak, berasal dari harta pusaka atau warisan dari orang tua atau kerabat suami atau istri, bisa dari pemberian atau hibah dari kerabat atau

berupa hibah wasiat, termasuk hak-hak pakai dan hutang piutang lainnya yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ke dalam perkawinan.

#### d. Harta Pencapaian

Harta warisan yang berasal dari hasil suami dan istri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Yang termasuk dalam harta pencapaian yaitu, hasil bekerja sama dalam pertanian, hasil kerja sama berdagang atau suami istri juga karyawan.

Proses pembagian warisan dapat dilaksanakan pada saat:<sup>27</sup>

#### 1. Sebelum pewaris meninggal dunia (masih hidup)

##### a. Cara penerusan atau pengalihan

Pewaris masih hidup atau penerusan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini biasanya berlangsung menurut hukum adat setempat. Misalnya terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Tanah Batak.

Ada pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya akan kawin dan mendirikan rumah tangga baru, di Batak disebut Manjae. Pemberian itu dapat berbentuk rumah, tanah, sawah, dan perhiasan. Di Batak

---

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Opcit*, hlm. 95-105.

biasanya untuk anak laki-laki diberikan bekal rumah atau tanah, dan untuk anak perempuan diberikan bekal perhiasan.

b. Cara penunjukan

Pewaris menunjuk ahli warisnya atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, Perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.

c. Pesan atau wasiat

Pesan atau wasiat ini disampaikan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup akan tetapi dalam keadaan sakit parah. Biasanya diucapkan atau dituliskan dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa.

2. Setelah pewaris meninggal dunia

Setelah si pewaris meninggal dunia, harta warisannya diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Bila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, perlu ditentukan harta warisan tersebut berada dalam penguasaan, sebagai berikut:

a. Penguasaan anak

Jika anak-anak sudah dewasa dan berumah tangga, harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan diatur oleh salah satu dari anak-anak tersebut yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur harta warisan tersebut.

b. Penguasaan anggota keluarga

Penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada orang tua pewaris. Bila sudah tidak ada lagi, akan dikuasai oleh saudara-saudara pewaris yang seketurunan atau dari kerabatnya yang paling dekat.

3. Pembagian warisan dalam adat Batak Toba

a. Pada waktu pewaris masih hidup

Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal, umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa anak-anak perempuannya tidak mendapat apa pun dari harta kekayaan ayahnya. Di suku Batak Toba, telah menjadi kebiasaan untuk memberikan tanah kepada anak perempuan yang sudah menikah dan kepada anak pertama yang dilahirkan olehnya.

b. Pada waktu pewaris sudah meninggal dunia

Pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda dan dapat menikmatinya selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya.

### **C. Tinjauan Hukum Waris Adat Batak**

Dalam hal ini, penulis akan membahas dan mengulas tentang hukum waris adat, dalam hukum Waris Adat Batak

#### **1. Hukum Adat Batak**

Hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (*patrilineal*) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Bahwa dalam keluarga seorang istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam *Dalihan Na Tolu* di tengah-tengah masyarakat Batak Toba, Si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya.

Menurut logatnya bahasa Batak dibagi atas 5 (lima) macam sesuai dengan daerah yang menggunakannya, Batak Pakpak, Batak Karo, Batak Simalungun., Batak Toba, Batak Mandailing. Pada umumnya semua masyarakat batak yang menganut sistem kekeluargaan *patrilineal* yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita.

## **2. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Batak Toba**

### **a. Sistem Pewarisan Individual**

Pada keluarga-keluarga *patrilineal* di tanah Batak pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual ini, yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Salah satu kelebihan sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap, harta warisan kepada masing-masing pribadi ahli waris, mereka masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan itu.

### **b. Sistem pewarisan mayorat laki-laki**

Pada masyarakat suku Batak selain sistem pewarisan individual ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Opcit*, hlm. 15-16

### 3. Subyek Dalam Hukum Waris Batak

Yang termasuk subyek hukum dalam hukum waris adat Batak adalah:

#### 1. Pewaris

Orang atau subyek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan yang meneruskan/ mewariskan harta peninggalannya ketika ia masih hidup atau ketika ia sudah meninggal dunia. Pada suku Batak yang disebut pewaris adalah pihak laki-laki (ayah).

#### 2. Ahli waris

Ahli waris utama yang berlaku di tanah Batak adalah terhadap anak laki-laki meskipun harta benda yang telah dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan. Menurut asas hukum waris adat Batak Toba, yang berhak atas warisan seorang ayah hanyalah anak laki-laki. Hal ini dapat diperlunak dengan pembekalan tanah pertanian atau ternak si ayah kepada anak-anak perempuannya yang tidak kawin dan yang akan kawin, serta pemberian kepada keturunan sulung dari anak perempuannya tersebut (cucu si pewaris).

Biasanya menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tuannya adalah anak kandung, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibunya dan ayah kandungnya, bisa juga disebut sebagai anak sah. Anak angkat bisa juga menjadi ahli waris dari orang tuanya angkatnya, tapi tidak bisa mewaris dari orang tuakandungnya. Bahwa obyek dalam hukum waris adat Batak adalah harta warisan, yaitu harta benda yang dimiliki oleh si pewaris yang diteruskan semasa hidupnya atau yang

ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia; dan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, jenis-jenisnya adalah:

a. Harta Bawaan

Harta kekayaan yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan sebagai modal di dalam kehidupan rumah tangga yang bebas dan berdiri sendiri. Telah menjadi asas umum yang berlaku di dalam hukum adat bahwa suami dan istri yang memperoleh harta yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi milik suami dan istri. Harta bawaan itu dapat berupa tanah, kebun dan perhiasan lainnya. Pada masyarakat Batak pemberian harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan disebut dengan "Holong Ate" (kasih sayang).


b. Harta Pencaharian Bersama Suami Istri

Harta ini adalah harta yang diperoleh oleh keluarga itu sebagai hasil kerja sama antara suami dan istri dalam rangka biaya kehidupan rumah tangga, selama berjalannya kehidupan rumah tangga. Semua pendapatan dan penghasilan suami istri yang didapat selama perkawinan mereka. Harta ini kelak dapat ditinggalkan dan diteruskan kepada keturunan mereka.



#### D. Alur Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat kerangka pikir sebagaimana berikut :



Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat kerangka pikir sebagaimana berikut :

Pada kalangan masyarakat batak terdapat prinsip-prinsip "*Dalihan Na Tolu*" mengandung makna yaitu "*Somba mar hula hula*", "*Elek marboru*" dan "*Manat mar dongan tubu*". Dilihat dari posisi "*Dalihan Na Tolu*", terdapat perbedaan struktural dan bahkan perbedaan prinsip (pendapat), akan tetapi melalui peran "*Dalihan Natolu*" seluruh aspek kegiatan tetap mengacu kepada hasil yang terbaik.

Masyarakat *patrilineal* khususnya di masyarakat adat Batak , bahwa anak laki-laki saja yang berhak mewaris karena anak laki-laki nantinya dianggap sebagai generasi penerus marga/ klan. Dengan sistem patrilineal ini jelas anak laki-laki sebagai generasi penerus. Sedangkan anak perempuan nantinya akan ikut suaminya kelak, tidak mendapat hak waris, karena dia juga akan menikmati hak dari keluarga suaminya.

Namun pada kenyataannya hukum waris adat yang di terapkan oleh para hakim bukan lagi hukum waris adat yang asli, tetapi hukum waris adat baru yang sudah di modernisasi, yang sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.

Dalam perkara pembagian harta warisan batak toba yang dilaporkan ke Pengadilan Negri Medan yang berwenang melakukan pemeriksaan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negri Medan Nomor194/Pdt.G/2009/PN.Mdn dengan amar putusan menyatakan Penolakan tidak dapat diterima.

Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dianggap salah dalam menerapkan hukum sehingga Pihak Pengugat mengajukan Banding dengan Nomor Putusan

303 /Pdt/2010/PT.Mdn. Putusan Mahkamah Agung tersebut kembali menguatkan putusan tingkat Banding dengan menolak permohonan pada tingkat pertama dari Para Penggugat. Upaya hukum lainnya kembali dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding karena menganggap adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan permohonan kembali terhadap putusan kasasi yang diregister dengan Nomor. 942 K/Pdt/2012. Majelis Hakim Mahkamah Agung kembali menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan terkait pembagian harta warisan dan Kasasi serta menolak permohonan dari Para Pemohon Kasasi.

Penelitian ini mengkaji permasalahan kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum Adat Batak Toba, alasan pertimbangan hukum pemberian harta warisan kepada anak perempuan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya.<sup>30</sup>

Menurut Soejono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.39.

<sup>30</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia:Salatiga, 1982, hlm.15.

kerangka tertentu.<sup>31</sup> Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dari perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebuah akibat.<sup>32</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu metodologi penelitian yang digunakan berbagai ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu.<sup>33</sup> Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis.

Penelitian ini meneliti dan mengkaji mengenai kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat batak toba berdasarkan hukum adat batak toba dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2012 yang menguatkan permohonan pada tingkat banding Putusan Nomor 303/Pdt/2010 yang

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.42.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.9.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm.1.

sebelumnya menolak permohonan pada tingkat pertama dengan amar Putusan Nomor 194/Pdt.G/2009/ PN.Mdn.

### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>34</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap yang memaparkan mengenai kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat batak toba berdasarkan hukum adat batak toba dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2012 yang menguatkan permohonan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 303/Pdt/2010 yang sebelumnya menolak permohonan pada tingkat pertama dengan amar Putusan Nomor 194/Pdt.G/2009/ PN.Mdn.

### **C. Pendekatan Masalah**

Model pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan (*applied law approach*) dengan tipe *judicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi). Berdasarkan metode ini hendak dicapai suatu tujuan untuk menemukan masalah dan kemudian menuju kepada identifikasi masalah serta dilanjutkan dengan melakukan pembahasan dengan menganalisa permasalahan satu persatu dengan mencakup penelitian terhadap

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm.50.

azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum yang berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai pembagian harta warisan pada masyarakat batak toba.

#### **D. Sumber Data dan Jenis Data**

Berdasarkan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan diri berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti Putusan Majelis Hakim dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
- b. Putusan Pengadilan Negeri terkait Pembagian harta warisan kepada anak perempuan Nomor. 194/Pdt.G/2009/ PN.Mdn.;
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor.303/Pdt/2010;
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor.942K/Pdt/2012

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan makalah<sup>35</sup>.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup>Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 12.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 81-83.



## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2012 yang menguatkan permohonan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 303/Pdt/2010 yang sebelumnya menolak permohonan pada tingkat pertama dengan amar Putusan Nomor 194/Pdt.G/2009/PN.Mdn.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

#### 1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012 yang menguatkan permohonan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor. 303/Pdt/2010 yang sebelumnya menolak permohonan pembagian harta warisan pada tingkat pertama dengan amar Putusan Nomor. 194/Pdt.G/2009/ PN.Mdn.

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah.

## 2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara manual, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

## 3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah<sup>37</sup>.

## **G. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 126.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 127.

## V. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat di buat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada masyarakat Batak Toba, susunan kekerabatannya mempertahankan garis keturunan laki-laki (*patrilineal*) sebagaimana berlaku di Batak pada umumnya, maka yang berkedudukan sebagai pewaris adalah anak laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (*saudara-saudara pihak ayah*), sedangkan anak perempuan bukan pewaris. Jadi anak perempuan bukan ahli waris. Laki-laki yang berhak menjadi pewaris, adalah laki-laki yang melakukan perkawinan dengan pembayaran jujur atau dalam adat perkawinan di Batak Toba disebut dengan perkawinan taruhon jual (*eksogami-patriarcht*). Kalaupun dia mendapat harta waris dari orang tuanya adalah hanya sebagai pemberian belaka dikarenakan anak perempuan bakalan mengikut suaminya.
2. Alasan pertimbangan hukum pemberian harta warisan kepada anak Perempuan Batak Toba, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961. Tanggal 23 Oktober 1961 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 707 K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1973, mengenai anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan

yang sama sebagai ahli waris dan berhak untuk mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan peninggalan orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali Chaidir. 1997. *Himpunan Yurisprudensi Hukum Adat Batak*, Bandung.
- Ali Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom Raja Marpondang, DJ. 1992. *Dalian Natolu Nilai Suku Budaya Batak*, Medan.
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hazairin. 1997. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Tinta Mas, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati, 2007. *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor, Indonesia.
- Kartasapoetra, G. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Bushar. 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mamudji Sri, 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta.
- Pardede, James. 2008. *Berbagi Peran Dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Perempuan*. Harian Analisa, Jakarta.
- Panggabean, H.P. 2004. *Hukum Adat Dalian Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian utama dan kerabat, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono. 1976. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur, Bandung
- , 1976. *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sianturi, Sr, dkk. 2008. *Kesetaraan Jender Dalam Semangat Habitus Baru*, PPU, Jakarta.

Sagala, S.1996. *Majalah Budaya Batak dan Pariwisata*, Nomor. 8, Yayasan Budaya Batak, Medan.

Soebakti, R.1985. *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Intermassa, Jakarta

Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta

Sudiat, Iman. 1981. *Hukum Adat Sketsa* , Penerbit Liberty. Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 2010.*Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta.

Suparman,Eman.2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*,RefikaAditama, Bandung.

SunggonoBambang, 1997.*Metode Penelitian Hukum*, Raja FrafindoPersada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo.1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jogjakarta

Soemitro Hanitijo Ronny, 1982. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Salatiga.

Wignjodipoero,Soerojo. 1987. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Haji Masagung, Jakarta.

Vergouwen. J.C, 1985. *Mayarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Pusata Azet, Jakarta.

### **Peraturan:**

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942K/Pdt/2012

Keputusan Mahkamah Agung. Yurisprudensi MA-RI Nomor. 179/

K/Sip/1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

### **Makalah, Jurnal, Website :**

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*. 1976